

## Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Audit Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

I Nyoman Judarmita<sup>1</sup>  
Ni Luh Supadmi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia  
e-mail: judarmita@gmail.com /telp: +62 85792130207

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

### ABSTRAK

Akuntabilitas merupakan alat kontrol kinerja dalam suatu organisasi. Akuntabilitas memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan tanpa terkecuali pemerintah desa. Pemerintah desa sebagai pemilik otoritas dalam suatu kebijakan publik di daerah wajib mempertanggungjawabkan setiap tindakan kepada masyarakat karena adanya otonomi daerah yang telah berlaku di Indonesia. Akuntabilitas sangat diperlukan sebagai gambaran bahwa penyelenggaraan pemerintah desa telah dilaksanakan dengan baik. Akuntabilitas dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan dan audit kinerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan dan audit kinerja terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Badung. Sampel penelitian ini adalah 46 desa di Kabupaten Badung dengan jumlah responden sebanyak 136 orang. Metode penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Regresi Linier Berganda. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif pada akuntabilitas dana desa di Kabupaten Badung, sistem pelaporan berpengaruh positif pada akuntabilitas dana desa di Kabupaten Badung, dan audit kinerja berpengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Badung. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan dan audit kinerja maka akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Badung akan semakin baik.

**Kata Kunci:** Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan, Audit Kinerja, Akuntabilitas

### ABSTRACT

*Accountability is a performance control tool within an organization. Accountability has a very important role in the administration without the exception of the village government. Village government as the owner of authority in a public policy in the region must be accountable for every action to the community due to the existing regional autonomy in Indonesia. Accountability is indispensable as an illustration that the administration of village government has been well implemented. Accountability can be influenced by several factors such as clarity of budget goals, reporting systems and performance audits. This study aims to determine the effect of clarity of budget targets, reporting system and performance audit on accountability of village fund management in Badung regency. The sample of this research is 46 villages in Badung regency with 136 respondents. The method of determining the sample using purposive sampling method. Data collection method used is questionnaire. Data analysis technique used is Multiple Linear Regression Analysis. Based on the result of this research indicate that clarity of budget target have positive influence on accountability of village fund in Badung regency, reporting system have positive effect on accountability of village fund in Badung regency, and performance audit have positive effect on accountability of village fund management in Badung regency. This indicates that the better the clarity of budget targets, reporting system and performance audit hence the accountability of village fund management in Badung regency will be better.*

**Keywords:** Budget Objective Clarity, Reporting System, Performance Audit, Accountability

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan Negara yang terbentuk dari sejumlah daerah, baik itu daerah yang bersifat otonom dan daerah yang bersifat administratif. Pemerintah Indonesia memposisikan desa sebagai suatu lembaga yang otonom yang telah mendapatkan pengakuan atas status dan seluruh hak-hak yang dimilikinya. Saat ini, desa menjadi entitas yang penting dalam sebuah sistem ketatanegaran di Indonesia. Desa sudah ada sejak sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Desa menjadi garda terdepan dalam wilayah Indonesia sehingga desa tidak hanya penting namun juga strategis dalam pembangunan bangsa di bidang ekonomi dan sosial. Percepatan dan pemerataan pembangunan di seluruh pedesaan bukan hanya menjadi kebutuhan tetapi menjadi keharusan bagi masyarakat Indonesia.

Pemerintah Indonesia mulai mengistimewakan desa sebagai pintu gerbang pembangunan nasional dengan menerbitkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014, tentang Desa. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 menjelaskan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat desa bertujuan memampukan

desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Terobosan ini menjadikan desa sebagai ujung tombak pembangunan yang memiliki otonomi untuk mensejahterakan rakyatnya. Dengan diberlakukannya otonomi desa ini, desa dapat menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri dengan berlandaskan dari, oleh dan untuk rakyat. Untuk mewujudkan pemerintahan desa yang baik, maka prinsip akuntabilitas menjadi sangat penting guna menciptakan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa.

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 pasal 1 ayat 2 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 dijelaskan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa pada hakekatnya memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan dan percepatan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan, memajukan perekonomian desa, mengurangi kesenjangan perekonomian antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Dengan pendapatan desa yang besar, maka pemerataan ekonomi dan percepatan pembangunan akan mencapai titik yang optimal.

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa menjelaskan bahwa tata kelola keuangan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang berlandaskan keadilan, nilai-nilai budaya dan agama. Dalam usaha mewujudkan tata kelola keuangan desa yang aspiratif dan partisipatif, bersih, keterbukaan dan bertanggung jawab yang dikehendaki oleh masyarakat desa, maka dilakukan pengaturan dengan Peraturan Daerah tentang Keuangan Desa. Dalam pengalokasian dana desa untuk Provinsi Bali, Kabupaten Badung memiliki rasio tertinggi antara jumlah desa dan dana yang diterima. Setidaknya sudah ada 46 desa di Kabupaten Badung yang tercatat memperoleh bantuan dana desa (Balipost, 2016). Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung sesuai dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Bagi Hasil Dana Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bagi Hasil Dana Perimbangan Kepada Pemerintahan Desa dan Dana Desa di Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2016, Alokasi Dana Desa kepada Pemerintahan Desa di Kabupaten Badung Tahun Anggaran (TA) 2016 disajikan pada Tabel 1. berikut:

**Tabel 1.**  
**Penyaluran Dana Desa T.A. 2016 di Kabupaten Badung**

No	Desa	Alokasi Dana Desa di Desa
1	Pecatu	725,219,000
2	Ungasan	689,128,900
3	Kutuh	639,829,400
4	Tibubeneng	678,442,400
5	Dalung	766,605,600
6	Canggu	645,589,900
7	Kekeran	654,030,000
8	Werdi Bhuwana	678,568,400
9	Buduk	651,439,700
10	Pererenan	623,394,400
11	Tumbak Bayuh	625,376,400

12	Penarungan	696,771,300
13	Sobangan	670,006,500
14	Cemagi	629,551,800
15	Gulingan	709,861,400
16	Baha	654,426,400
17	Munggu	677,938,500
18	Mengwi	665,644,100
19	Kuwum	643,466,500
20	Mengwitani	669,119,800
21	Sembung	696,233,200
22	Abiansemal	658,893,200
23	Mekar Bhuanaa	651,515,000
24	Darmasaba	718,554,000
25	Sibang Gede	671,383,800
26	Jagapati	621,456,900
27	Angantaka	663,717,600
28	Sibang Kaja	654,817,800
29	Sangeh	673,696,600
30	Bongkasa Pertiwi	661,680,000
31	Ayunan	653,272,500
32	Blahkiuh	673,712,200
33	Punggul	679,475,000
34	Bongkasa	786,686,200
35	Selat	642,308,300
36	Dauh Yeh Cani	641,939,900
37	Taman	749,615,200
38	Mambal	633,735,400
39	Sedang	663,346,400
40	Pelaga	754,072,100
41	Petang	667,762,800
42	Carangsari	691,978,300
43	Getasan	645,229,800
44	Pangsan	628,960,900
45	Belok Sidan	789,980,700
46	Sulangai	678,327,800
	<b>TOTAL</b>	<b>31,046,783,000</b>

Sumber: BPMD dan PemDes Kabupaten Badung Tahun 2016

Adanya perbedaan alokasi dana yang diterima oleh masing-masing desa disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Prioritas penggunaan dana desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup dan penganggulangan kemiskinan. Dengan besarnya dana yang dikelola oleh pemerintah desa maka prinsip

akuntabilitas menjadi sangat penting untuk mengawasi penggunaan dana agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Akuntabilitas merupakan alat kontrol kinerja dalam suatu organisasi. Akuntabilitas memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan tanpa terkecuali pemerintah desa. Pemerintah desa sebagai pemilik otoritas dalam suatu kebijakan publik di daerah wajib mempertanggungjawabkan setiap tindakan kepada masyarakat. Hal ini memberikan isyarat bahwa seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik kepada masyarakat. Akuntabilitas sangat diperlukan sebagai gambaran bahwa penyelenggaraan pemerintah desa telah dilaksanakan dengan baik.

Afilu Hidayattullah dan Irine Herdjiono (2014) menyatakan, Pemerintah selaku pengelola dana publik agar dapat memenuhi akuntabilitas kiranya memperhatikan beberapa hal antara lain: anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan. Anggaran adalah suatu bentuk rencana yang disajikan secara kuantitatif dalam satuan uang dan memiliki jangka waktu tertentu. Salah satu hal terpenting yang harus diperhatikan dalam suatu penganggaran yaitu kejelasan sasaran anggaran. Dengan adanya kejelasan sasaran anggaran, maka target-target sasaran yang ingin dicapai organisasi dapat disusun dengan baik. Dalam suatu Pemerintahan Desa, kejelasan sasaran anggaran berdampak pada pemaksimalan penggunaan anggaran yang kemudian aparat desa akan memiliki informasi yang cukup untuk memprediksi masa depan secara tepat.

Akuntabilitas dipengaruhi oleh pengetahuan aparatur desa mengenai sistem pelaporan yang baik sehingga dapat memantau dan mengendalikan kinerja dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Pemerintah sebagai pengelola keuangan memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi dan sosial secara transparan dan akuntabel. Harini Susilowati (2014) menyatakan sistem pelaporan tidak berpengaruh pada akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Namun hal berbeda dinyatakan oleh Wahyuni (2014) yang menyimpulkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sistem pelaporan yang baik dinilai dapat mengendalikan kinerja aparat dalam melaksanakan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Audit kinerja menitikberatkan pemeriksaan pada tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas atau fungsi yang diaudit. Dimana audit kinerja meliputi audit atas aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas yang merupakan perluasan dari audit atas laporan keuangan dari segi tujuan dan prosedur dalam pelaksanaannya. Salah satu bentuk pertanggungjawaban organisasi sektor publik adalah laporan keuangan. Terkait dalam pelaksanaan kewajiban pemerintah dalam memenuhi amanat rakyat dilakukan melalui penyajian laporan keuangan.

Berdasarkan fenomena munculnya kebijakan dana desa, maka perlu dilaksanakan penelitian untuk mengukur apakah Pemerintah Desa sudah mampu melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini dilakukan dengan menggali persepsi para perangkat desa di tingkat Pemerintahan

Desa mengenai prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut dipilih berdasarkan hasil penelitian sebelumnya mengenai pengelolaan dana desa yang baik yaitu kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan, dan pengawasan kinerja perangkat desa di wilayah Kabupaten Badung.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini, adalah: 1) Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh pada tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa? 2) Apakah sistem pelaporan berpengaruh pada tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa? 3) Apakah audit kinerja berpengaruh pada tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa?

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu: 1) Untuk membuktikan secara empiris bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh pada tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa; 2) Untuk membuktikan secara empiris bahwa sistem pelaporan berpengaruh pada tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa; 3) Untuk membuktikan secara empiris bahwa audit kinerja berpengaruh pada tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu: 1) Kegunaan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan masalah akuntabilitas pengelolaan dana desa. 2) Kegunaan praktis, hasil penelitian ini

diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pendamping desa, pemerintah daerah dan pemerintah pusat, untuk mengevaluasi kebijakan serta sistem pengalokasian dana desa guna meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dan mengatasi kemungkinan terjadinya praktik kecurangan akuntansi.

Menurut Kenis (1979) dalam Bangun (2009), Kejelasan sasaran anggaran adalah sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan anggaran dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Dengan adanya kejelasan sasaran anggaran dalam penggunaan dana oleh pemerintah desa maka dapat mendorong terciptanya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

Susilowati (2014) menyimpulkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif pada akuntabilitas kinerja Pemerintah Surakarta. Sebelumnya, Anjarwati (2012) juga menyimpulkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Tegal dan Pemalang, dengan adanya sasaran anggaran yang jelas maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya demi tercapainya akuntabilitas kinerja. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Badung.

Menurut Kusumaningrum (2013), terdapat tiga tujuan dari pelaporan keuangan pemerintah yaitu akuntabilitas, manajerial, dan transparansi. Akuntabilitas diartikan sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan

sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan oleh suatu unit organisasi pemerintah dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan melalui laporan keuangan secara periodik. Manajerial berarti menyediakan suatu informasi keuangan yang bermanfaat sebagai dasar perencanaan dan pengelolaan keuangan serta dapat memudahkan pengendalian atas seluruh aset, utang, dan ekuitas dana. Sistem pelaporan merupakan suatu alur pertanggungjawaban kinerja yang digambarkan dalam laporan keuangan dari pimpinan suatu unit pemerintahan (Kepala Desa) kepada kepala pemerintahan (Kepala Daerah).

Anjarwati (2012) menyimpulkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Tegal dan Pemasang, didukung pula dengan penelitian Indudewi (2009) menunjukkan hasil yang sama, karena dengan adanya sistem pengelolaan keuangan daerah yang mencakup sistem pelaporan, akan menciptakan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, dimana sistem pelaporan yang baik akan mencantumkan penjelasan mengenai penyebab terjadinya penyimpangan, tindakan yang diambil untuk mengoreksi penyimpangan yang tidak menguntungkan dan waktu yang dibutuhkan agar tindakan koreksi lebih efektif. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H<sub>2</sub> : Sistem pelaporan berpengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Badung.

Audit kinerja adalah audit yang dilakukan secara objektif dan sistematis pada berbagai bukti untuk menilai kinerja entitas yang diaudit dalam hal ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Pasal 4 ayat (3) UU No 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mendefinisikan

audit kinerja sebagai audit atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas.

Rinaldi (2016) menyimpulkan bahwa audit kinerja memiliki pengaruh pada akuntabilitas keuangan, dengan dilaksanakannya audit kinerja maka akan dapat dilihat strategi yang diterapkan dalam sistem kinerja sudah berjalan baik atau tidak. Hal ini didukung pula oleh penelitian dari Sukmawati (2013) yang menyatakan kemampuan mempertanggungjawabkan (akuntabilitas) dari sektor publik pemerintah sangat tergantung pada kualitas audit sektor publik. Tanpa kualitas audit yang baik, maka akan timbul permasalahan, seperti munculnya kecurangan, korupsi, kolusi dan berbagai ketidakberesan di pemerintahan. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H<sub>3</sub> : Audit kinerja berpengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Badung

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yang berbentuk asosiatif. Penelitian ini mengambil lokasi di desa yang berada di wilayah Pemerintahan Kabupaten Badung. Kabupaten Badung dipilih sebagai lokasi penelitian karena pada tahun 2015 Kabupaten Badung mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Dengan opini tersebut sudah seharusnya seluruh Dinas atau Badan yang berada dibawah pemerintahan Kabupaten Badung memiliki pengelolaan keuangan yang baik. Tak terkecuali seluruh pemerintahan desa yang berada di Kabupaten Badung harus mengelola alokasi dana desa dengan baik.

Perangkat desa yang langsung terlibat dalam pengelolaan keuangan dan yang bertanggungjawab dalam penyusunan laporan keuangan merupakan subjek penelitian. Sedangkan yang menjadi obyek penelitian adalah kejelasan sasaran anggaran ( $X_1$ ), sistem pelaporan ( $X_2$ ), dan audit kinerja ( $X_3$ ). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah akuntabilitas pengelolaan dana desa ( $Y$ ). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kejelasan sasaran anggaran ( $X_1$ ), sistem pelaporan ( $X_2$ ), dan audit kinerja ( $X_3$ ).

Jenis data dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) data kuantitatif berupa data jumlah Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) di masing-masing desa. 2) Data kualitatif berupa keberadaan lokasi penelitian, tugas pokok dan fungsi Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), struktur organisasi, uraian tugas dan tata kerja Pemerintahan Desa di Kabupaten Badung. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Data primer, berupa informasi yang dikumpulkan berdasarkan jawaban responden pada kuesioner. 2) Data sekunder, berupa data jumlah pegawai jumlah alokasi yang masuk ke kas desa di Kabupaten Badung serta laporan realisasi anggaran desa di Kabupaten Badung, keberadaan lokasi penelitian, dan struktur organisasi.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2014: 115). Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perangkat desa yang berada di wilayah Pemerintahan Kabupaten Badung. Jumlah populasi yang digunakan dalam

penelitian ini adalah sebanyak 62 Desa di Kabupaten Badung. Sampel dapat diartikan sebagai bagian atau wakil populasi yang diteliti (Sugiyono, 2014: 116). Sampel penelitian ini adalah perangkat desa yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan desa. Metode penentuan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut: 1) Desa yang berada di Kabupaten Badung; 2) Desa yang menerima alokasi dana desa; 3) Perangkat Desa yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan kriteria tersebut, terdapat 46 desa penerima dana desa di Kabupaten Badung dengan masing-masing 3 perangkat desa yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan desa yaitu Kepala Desa (Perbekel), Sekretaris Desa dan Kepala Urusan Keuangan Desa (Bendahara Desa).

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuesioner. Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 2006:151). Kuesioner dalam penelitian ini disusun menggunakan skala *Likert* 1-4 dengan rincian sebagai berikut: 1 = Sangat Tidak Setuju (STS); 2 = Tidak Setuju (TS); 3 = Setuju (S); 4 = Sangat Setuju (SS)

Beberapa pengujian yang dilaksanakan dalam penelitian ini ialah pengujian instrumen penelitian yakni uji validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik yakni uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas, uji kelayakan model, koefisien determinasi, uji statistik t, dan analisis regresi linier berganda.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dijelaskan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan bahwa asas-asas pengelolaan keuangan desa meliputi transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut: 1) Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri pada hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan

pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 3) Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. 4) Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam Pengelolaan Keuangan Desa yaitu: 1) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. 2) Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APB Desa/Perubahan APB Desa. 3) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APB Desa dan dilakukan melalui Rekening Kas Desa.

Pengujian awal yang dilaksanakan dalam penelitian ini ialah pengujian instrumen yakni uji validitas. Sugiyono (2014:348) menyatakan bahwa valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas dilakukan dengan mengkorelasikan antara skor faktor dengan skor total. Dalam penelitian ini keseluruhan indikator yang digunakan memiliki

nilai korelasi diatas 0,3 sehingga keseluruhan indikator yang digunakan dinyatakan valid dan dapat dilanjutkan ke analisis berikutnya.

Pengujian instrumen penelitian yakni uji reliabilitas dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana suatu pengukuran kembali pada gejala yang sama. Suatu variabel dapat dikatakan *reliable*, apabila dilihat dengan koefisien *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,70. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 2.**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Kejelasan sasaran anggaran	0,758	Reliabel
Sistem pelaporan	0,807	Reliabel
Audit kinerja	0,779	Reliabel
Akuntabilitas pengelolaan dana desa	0,804	Reliabel

*Sumber:* Hasil Output SPSS, 2017

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa seluruh instrumen penelitian dikatakan reliabel dimana keseluruhan instrumen layak digunakan untuk mengumpulkan data. Nilai keseluruhan *cronbach's alpha*  $\geq 0,6$  menunjukkan bahwa pengukuran tersebut dapat memberikan hasil yang konsisten apabila dilakukan pengukuran kembali pada subyek yang sama pada waktu yang berbeda.

Hasil uji asumsi klasik pada data yang digunakan dalam penelitian ini untuk menghasilkan model regresi bersifat *Best Linier Unbiased Estimator* (BLUE). Uji asumsi klasik yang dilaksanakan dalam penelitian ini, terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel residual mempunyai distribusi data normal atau mendekati normal. Normalitas data dapat diketahui dengan membandingkan antara tingkat signifikansi yang didapat dengan tingkat *alpha* yang digunakan, dimana data

tersebut dikatakan berdistribusi normal bila nilai  $Asymp.sig > \alpha$  Hasil uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov* dapat dilihat pada Tabel 3.

**Tabel 3.**  
**Hasil Uji Normalitas**

		Y	x1	x2	x3	Unstandard ized Residual
N		136	136	136	136	136
Normal Parameters(a,b)	Mean	30.029 4	19.4559	19.4485	30.0368	-.0000001
	Std. Deviation	2.7807 3	2.11474	2.13201	2.78995	1.98874857
Most Extreme Differences	Absolute	.078	.094	.095	.079	.040
	Positive	.078	.093	.091	.079	.029
	Negative	-.077	-.094	-.095	-.076	-.040
Kolmogorov-Smirnov Z		.907	1.098	1.104	.919	.461
Asymp. Sig. (2-tailed)		.384	.179	.174	.367	.984

Sumber: Hasil Output SPSS, 2017

Hasil pengujian normalitas yang dijabarkan pada Tabel 3 menunjukkan bahwa model persamaan regresi tersebut berdistribusi normal. Hal ini menunjukkan bahwa model yang dibuat dapat digunakan untuk dianalisis lebih lanjut karena nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)*  $0,969 > 0,05$ .

Uji multikolinieritas dimaksudkan untuk membuktikan atau menguji ada atau tidaknya hubungan yang linier (multikolinieritas) antara variabel bebas (independen) satu dengan variabel bebas yang lain. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 4.

**Tabel 4.**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

No	Variabel	Nilai Tolerance	Nilai VIF
1.	Kejelasan Sasaran Anggaran	0,484	2,065
2.	Sistem Pelaporan	0,444	2,251
3.	Audit Kinerja	0,549	1,820

Sumber: Hasil Output SPSS, 2017

Hasil uji multikolinearitas pada Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai *tolerance* variabel bebas berada di atas 0,1 dan nilai VIF berada di bawah 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan dalam persamaan regresi tidak terdapat gejala multikolinearitas.

Uji heterokedastisitas dilakukan untuk mengetahui bahwa pada model regresi terjadi ketidaksamaan varian. Uji heteroskedastisitas menggunakan uji *Glejser*. Hasil uji heteroskedastisitas disajikan pada Tabel 5.

**Tabel 5.**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

No	Variabel	Sig.	Keterangan
1.	Kejelasan Sasaran Anggaran	0,082	Bebas heteroskedastisitas.
2.	Sistem Pelaporan	0,239	Bebas heteroskedastisitas.
3.	Audit Kinerja	0,259	Bebas heteroskedastisitas.

*Sumber:* Hasil Output SPSS, 2017

Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai probabilitas signifikansi masing-masing variabel bebas berada diatas lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini bebas dari heteroskedastisitas.

Uji Kelayakan Model digunakan untuk mengetahui kelayakan model regresi linier berganda sebagai alat analisis pengujian tentang pengaruh variabel bebas pada variabel terikat. Berdasarkan hasil perhitungan regresi linier berganda menunjukkan bahwa  $\text{sig.F} = 0,000$  lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut membuktikan bahwa kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan dan audit kinerja berpengaruh secara bersama-sama pada akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Badung.

Regresi linear berganda merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan, dan audit

kinerja pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Analisis tersebut diolah dengan paket program komputer, yaitu *Statistical Package for Social Science* (SPSS).

Hasil dari analisis tersebut dapat dilihat pada Tabel 6 berikut:

**Tabel 6.**  
**Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

Nama Variabel	Koefisien Regresi	t-test	Sig. t
Kejelasan Sasaran Anggaran	0,650	6,183	0,001
Sistem pelaporan	0,275	2,668	0,009
Audit kinerja	0,171	2,503	0,014
Konstanta		6,903	
R		0,782	
<i>Adjusted R square</i>		0,603	
F hitung		69,407	
F sig		0,000	

Sumber: Hasil Output SPSS, 2017

Berdasarkan pada Tabel 6, maka persamaan regresi linier berganda yang dapat disusun sebagai berikut.

$$Y = 6,903 + 0,650 (X_1) + 0,275 (X_2) + 0,171 (X_3) + e$$

Interpretasi dari persamaan regresi tersebut adalah sebagai berikut: besarnya nilai konstanta yaitu 6,903 mengandung arti jika variabel, Kejelasan Sasaran Anggaran ( $X_1$ ), Sistem Pelaporan ( $X_2$ ) dan Audit Kinerja ( $X_3$ ) konstan, maka Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) tidak mengalami perubahan atau sama dengan 6,903.  $\beta_1 = 0,650$ ; berarti apabila variabel Kejelasan Sasaran Anggaran ( $X_1$ ) meningkat, maka dapat mengakibatkan peningkatan pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) di Kabupaten Badung sebesar 0,650, dengan asumsi variabel bebas dianggap konstan.

$\beta_2 = 0,275$ ; berarti apabila variabel Sistem Pelaporan ( $X_2$ ) meningkat, maka akan mengakibatkan peningkatan pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) di Kabupaten Badung sebesar 0,275, dengan asumsi variabel bebas yang

dianggap konstan.  $\beta_3 = 0,171$ ; berarti apabila variabel Audit Kinerja ( $X_3$ ) meningkat, maka akan mengakibatkan peningkatan pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) di Kabupaten Badung sebesar 0,171, dengan asumsi variabel bebas yang dianggap konstan.

Koefisien determinasi (*adjusted R<sup>2</sup>*) pada intinya mengukur seberapa besar kemampuan model menerangkan variasi variabel bebas. Nilai *adjust R square* sebesar 0,603 mempunyai arti bahwa 60,3 persen variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Badung dapat dijelaskan oleh variabel kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan dan audit kinerja. Sedangkan sisanya sebesar 39,7 persen dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

Uji hipotesis dilaksanakan untuk mengetahui pengaruh variabel kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan dan audit kinerja pada variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa maka dilakukan uji hipotesis dengan uji-t. Pada Tabel 7 dapat dilihat hasil uji-t dengan program SPSS.

**Tabel 7.**  
**Hasil Uji-t**

No	Variabel	t <sub>hitung</sub>	Signifikansi
1.	Kejelasan Sasaran Anggaran	6,183	0,000
2.	Sistem Pelaporan	2,668	0,009
3.	Audit Kinerja	2,503	0,014

Sumber: Hasil Output SPSS, 2017

Bedasarkan hasil uji t hitung diperoleh nilai t variabel kejelasan sasaran anggaran sebesar 6,183 dengan nilai signifikansi  $0,000 < \alpha (0,05)$  maka  $H_0$  ditolak. Hal ini berarti variabel Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif

dan signifikan pada variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Badung. Berdasarkan hasil uji t hitung diperoleh nilai t variabel sistem pelaporan sebesar 2,668 dengan nilai signifikansi sebesar  $0,009 < \alpha (0,05)$  maka  $H_0$  ditolak. Hal ini berarti variabel Sistem Pelaporan berpengaruh positif dan signifikan pada variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Badung. Berdasarkan hasil uji t hitung diperoleh nilai t variabel Audit Kinerja sebesar 2,503 dengan nilai signifikansi  $0,014 < \alpha (0,05)$  maka  $H_0$  ditolak. Hal ini berarti variabel Audit Kinerja berpengaruh positif dan signifikan pada variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Badung.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan variabel kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan dan audit kinerja berpengaruh secara signifikan pada variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pembahasan untuk masing-masing hasil uji hipotesis akan dijabarkan sebagai berikut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan pada variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Badung yang berarti apabila sasaran anggaran semakin jelas maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Badung. Temuan ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Susilowati (2014) yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif pada akuntabilitas kinerja Pemerintah Surakarta. Penelitian lain dilakukan oleh Anjarwati (2012) juga menyimpulkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Tegal dan Pemasang.

Menurut Mahmudi (2009), akuntabilitas publik terkait dengan kewajiban untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan mengenai apa yang telah, sedang, dan direncanakan akan dilakukan organisasi sektor publik. Berdasarkan teori tersebut, dengan adanya kejelasan sasaran anggaran maka suatu organisasi akan mampu menjawab setiap permasalahan yang muncul sehingga prinsip akuntabilitas dapat terwujud didalam organisasi tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan pada variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Badung yang berarti semakin baik sistem pelaporan maka akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Badung juga akan semakin baik. Temuan ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Anjarwati (2012) menyimpulkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Tegal dan Pemasang. Penelitian lain juga yang dilakukan oleh Indudewi (2009) menunjukkan hasil yang sama, karena dengan adanya sistem pengelolaan keuangan daerah yang mencakup sistem pelaporan, akan menciptakan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, dimana sistem pelaporan yang baik akan mencantumkan penjelasan mengenai penyebab terjadinya penyimpangan, tindakan yang diambil untuk mengoreksi penyimpangan yang tidak menguntungkan dan waktu yang dibutuhkan agar tindakan koreksi lebih efektif.

Menurut Tim Study Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPKP (2015), akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi

organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik. Sistem pelaporan yang baik akan memberikan gambaran mengenai sejauh mana organisasi sudah mampu mempertanggungjawabkan seluruh aktivitasnya. Dengan demikian, prinsip akuntabilitas sangat dipengaruhi oleh adanya suatu sistem pelaporan yang baik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit kinerja berpengaruh positif dan signifikan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Badung, yang berarti audit kinerja yang baik dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Badung. Temuan ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rinaldi (2016) menyimpulkan bahwa audit kinerja memiliki pengaruh pada akuntabilitas keuangan, dengan dilaksanakannya audit kinerja maka akan dapat dilihat strategi yang diterapkan dalam sistem kinerja sudah berjalan baik atau tidak. Hasil penelitian lain juga yang mendukung yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sukmawati (2013) yang menyatakan bahwa kemampuan mempertanggungjawabkan (akuntabilitas) dari sektor publik pemerintah sangat tergantung pada kualitas audit sektor publik.

Berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara, untuk mewujudkan pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lebih efektif, sangat diperlukan komitmen yang kuat dari organisasi yang mempunyai wewenang dan bertanggung jawab di bidang pengawasan dan penilaian pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal tersebut

menggambarkan bahwa audit kinerja akan membantu meningkatkan akuntabilitas suatu organisasi sektor publik.

### **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka simpulan yang diperoleh sebagai berikut: 1) Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Badung, hasil ini dibuktikan dengan nilai signifikansi  $0,000 < \alpha (0,05)$  sehingga hipotesis pertama diterima. Artinya apabila sasaran anggaran semakin jelas maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Badung. 2) Sistem pelaporan berpengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Badung, hasil ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar  $0,009 < \alpha (0,05)$  sehingga hipotesis kedua diterima. Artinya semakin baik sistem pelaporan maka akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Badung juga akan semakin baik. 3) Audit kinerja berpengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Badung, hasil ini dibuktikan dengan nilai signifikansi  $0,014 < \alpha (0,05)$  sehingga hipotesis ketiga diterima. Artinya audit kinerja yang baik dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Badung.

Berdasarkan simpulan tersebut maka dapat diajukan saran berikut : 1) Pernyataan kuesioner yang diberikan kepada responden menunjukkan bahwa perangkat desa menghadapi tekanan dalam pengelolaan dana desa yang cukup besar. Perangkat desa dituntut agar selalu meningkatkan dan menggunakan keahlian dan pelatihan teknis yang memadai dalam melaksanakan pengelolaan dana desa sehingga dalam proses perencanaan hingga pelaporan dana desa dapat

berjalan dengan baik. 2) Penelitian ini berisi beberapa kelemahan terkait dengan variabel bebas maupun data kualitatif melalui persepsi kuesioner yang mungkin saja tidak sesuai dengan realitas yang dialami perangkat desa. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk meningkatkan kualitas data yang akan dianalisis dan menggunakan variabel bebas yang dianggap lebih relevan.

## REFERENSI

- Akbar, Rusdi, Mesri Welhelmina. 2014. *Accountability And Performance: Evidence From Local Government. Journal of Indonesian Economy and Business*, 29 (1), pp:56-73.
- Anjarwati, Mei. 2012. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Accounting Analysis Journal*, 1 (2), h: 1-7.
- Alfiatu, Hidayatullah, Irine Herdijono. 2014. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja SKPD di Merauke. Unisbank ISBN 978-979-3649-81-8.
- Balipost. 2016. "Badung Kucurkan Dana Desa, Serapan Terbesar Ada di Desa Ini". <http://balipost.com/read/badung/2016/03/04/46462/badung-kucurkan-dana-desa-serapan-terbesar-ada-di-desa-ini.html>. Diunduh pada tanggal 3 November 2016.
- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, *Konsep Panduan Perencanaan Anggaran Daerah*, (Jakarta: Direktorat Jendral Otonomi Daerah, 2001).
- Eivani, Farzad, Kamran Nazari, Mostafa Emami. 2012. *Public Accountability And Government Financial Reporting. African Journal of Business Management*, 6 (29), pp:8475-8482.
- Ghozali, Iman. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Cetakan IV. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harun, Harun. 2015. *Indonesian Public Sector Accounting Reforms: Dialogic Aspirations A Step Too Far?. Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 28 (5), pp:706-738.
- Haryanto, Kartini, Haliah. 2014. *Budget Process of Local Government in Indonesia. Journal of Integrative Business & Economics Research*, 3 (2), pp:483-501.

- Irma, Ade. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi. *E-Jurnal Katalogis*. Volume 3. No 1. Universitas Tadulako.
- Kluvers, Ron, John Tippett. 2011. *The Views of Councillors and Managers on Accountability in Local Government: An Empirical Study in Australia*. *International Journal Of Management*, 28 (2), pp:519-527.
- Ljungholm, Doina Popescu. 2014. *Decision Making In Public Sector Organizations*. *Addleton Academic Publishers*, 6 (1), pp:40-45.
- Monfardini, Patrizio. 2010. *Accountability In The New Publicsector: A Comparative Case Study*. *International Journal of Public Sector Management*, 23 (7), pp:632-646.
- Mulgan, Richard. 2008. *Public Sector Reform In New Zealand: Issues Of Public Accountability*. *Australian National University, Australia*.
- Mzenzi, Siasa Issa. *External Auditing And Accountability In The Tanzanian Local Government Authorities*. *Managerial Auditing Journal*, 30 (6/7), pp:681-702.
- Okeke, Remi Chukwudi, Sylvia Uchenna Agu. 2016. *Institutional Mechanisms For Local Government Accountability: Evaluating The Nigerian Provisions Against The European Charter Of Local Self-Government*. *World ScientificNews* 40. pp:284-299.
- Osakede, Kehinde O, Ijimakinwa Samuel O, Adesanya Taiwo O. 2016. *Local Government Financial Autonomy In Nigeria: An Empirical Analysis*. *Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review*, 5 (11), pp:24-37.
- Primayoni, Ni Kadek Lina, I Made pradana Adi Putra, Edy Sujana. 2014. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada SKPD Kabupaten Klungkung). *E-Jurnal*. Volume 2. No 1. Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja.
- Peraturan Bupati Badung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Bagi Hasil Dana Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Bagi Hasil Dana Perimbangan Kepada Pemerintahan Desa Serta Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2016.
- Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Keuangan Desa.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 pasal 1 ayat 2 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2015.
- Riyanto, Teguh. 2015. Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. *E-Jurnal*, 3 (1), h: 119-130.
- Shah, Anwar. 2014. *Responsibility With Accountability: A FAIR Governance Framework For Performance Accountability Of Local Governments. Journal of Zbornik Radova Ekonomskog Fakulteta u Rijeci*, 32 (2), pp:343-377.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Suhartono, E, dan Solichin, M. 2006. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Terhadap Senjangan Anggaran Instansi Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemodifikasi. *Simposium Nasional Akuntansi 9*. Padang, 23-26 Agustus 2006.
- Suratmi, Ni Made; Trisna, Nyoman; Ari Nyoman. 2014. Pengaruh Audit Kinerja Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Publik. *E-Jurnal*. Volume 2. No 1. Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja.

- Ugoh, Samuel, Wilfred Ukpere. 2009. *Problems And Prospects Of Budgeting And Budget Implementation In Local Government System In Nigeria*. *African Journal of Business Management*, 3 (12), pp:836-846.
- Ulum, Ihyaul. 2009. *Audit Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Venning, Philippa. 2009. *Impact of Budget Support on Accountabilities at the Local Level in Indonesia*. *OECD Journal on Budgeting*, 2009 (1), pp:105-133.
- Zakiyudin, M. Ali, Suyanto. 2015. Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, 2 (1), h:89-96.